

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);

13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui Kartu Suara yang berisi nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberian suara melalui kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kewilayahan.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB, atau sesuai kesepakatan antara P2KD dengan Saksi/Calon Kepala Desa.
- (5) Kesepakatan waktu antara P2KD dengan Saksi/Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS.
 - (2) Penentuan lokasi TPS harus mempertimbangkan kemudahan dan keterjangkauan, termasuk bagi penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
 - (3) Penentuan jumlah bilik suara dan kotak suara dalam TPS berdasarkan kewilayahan dengan jumlah ganjil.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Ketua PPS bersama-sama Anggota, Petugas Keamanan TPS dan Saksi yang hadir melakukan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi kartu suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua PPS; dan
 - d. menghimbau pemilih untuk menuju ke TPS dan mengumumkan bahwa pemungutan suara akan segera dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dan dinyatakan dibuka mulai pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pukul 14.00 WIB, atau sesuai kesepakatan antara PPS dengan Saksi/Calon Kepala Desa.
- (3) Saksi dari Calon Kepala Desa yang hadir terlambat/setelah dibukanya pemungutan suara, tidak mempengaruhi sahnyanya pemungutan dan penghitungan suara.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Ketua PPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, kartu suara dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua PPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa; atau
 - f. kartu suara yang terlipat dua secara horisontal sehingga coblosannya tembus ke halaman muka;
 - g. kartu suara yang dicoblos adalah kartu suara yang telah ditetapkan oleh P2KD;
 - h. menggunakan alat pencoblos kartu suara yang disediakan;
 - i. lubang hasil pencoblosan terdapat pada kartu suara yang tidak sah; dan
 - j. kartu suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- (2) Hasil pencoblosan kartu suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak sah dan/atau rusak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005